

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2018 NOMOR 11

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 11 Mei 2018

NOMOR : 11 TAHUN 2018

TENTANG : KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DI KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2018



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya perlindungan terhadap pemberi kerja dan pekerja, perlu adanya pengaturan mengenai peningkatan kepesertaan program dimaksud di Kota Sukabumi;
- b. bahwa untuk kepastian hukum dalam peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan peraturan Wali Kota Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3520) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5472);

7. Undang-Undang

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5473);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5474);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5473);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENINGKATAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KOTA SUKABUMI.

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
4. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang memperkerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
5. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pasal 2

- (1) Pemberi Kerja dan Pekerja wajib ikut serta dalam kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah selaku Pemberi Kerja wajib mengikutsertakan pegawai non pegawai negeri sipil dan dapat mengikutsertakan unsur lain yang membantu tugas Pemerintah Daerah dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

(3) Peningkatan

- (3) Peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh kepala perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam bentuk perjanjian kerjasama.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja di Daerah, dengan pencantuman persyaratan dalam pemberian pelayanan publik tertentu dan kegiatan jasa konstruksi.
- (2) Pemberian pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin perpanjangan memperkerjakan tenaga kerja asing;
 - c. izin mendirikan bangunan; dan
 - d. perizinan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Setiap Pemberi Kerja perorangan atau badan dalam memperoleh pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib membuat surat pernyataan untuk mengikutsertakan Pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang menjadi persyaratan dalam proses pemberian pelayanan publik tertentu dimaksud.
- (2) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pengambilan dokumen pelayanan publik tertentu wajib memperlihatkan sertifikat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan bukti lunas pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

(3) Dikecualikan

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pelayanan publik tertentu berbentuk izin mendirikan bangunan bagi perorangan.

Pasal 5

- (1) Pencantuman persyaratan dalam kegiatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dituangkan dalam dokumen pengadaan barang dan jasa.
- (2) Penyedia jasa konstruksi yang ditunjuk sebagai pemenang kegiatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperlihatkan sertifikat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, pada saat:
 - a. penandatanganan perjanjian kegiatan jasa konstruksi; atau
 - b. paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan.

Pasal 6

- (1) Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa tegurann tertulis, denda, dan/atau pencabutan atau pembatalan pelayanan publik tertentu.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pemberi Kerja dan Pekerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penundaan sementara kontrak.

Pasal 7

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 11 Mei 2018

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 30 April 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

SALEH MAKBULLAH

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2018 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



EEN RUKMINI

NPM 19720210199901 2 001